



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Desa Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 87554377
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/798 / Disdik/2001

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AN-NAJAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Islam An-Najah Kecamatan Rumpin, Nomor : 063/TK/AN/XI/2001 tanggal 16 November 2001.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan di selenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir " a " di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 2, tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI . No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Camat Rumpin, Nomor : 421/33 tanggal 21 November 2001.
2. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Rumpin, Nomor : 102/I02.5.8/DS/2001 tanggal 23 November 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Islam An-Najah
- Alamat : Jl. Cikoleang Raya Lapan, Sukamulya Kecamatan Rumpin

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK

- Nama : TK. Islam An - Najah
- Alamat : Jl. Cikoleang Raya Lapan, Simagalih
Kecamatan Rumpin

- Mulai Tahun Ajaran : 2001/2002

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registerasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin Pendidikan dasar c/q. Seksi TK/RA Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

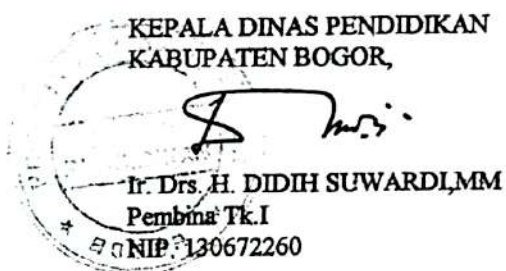
Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Nomor : 421/322-PMF
Bogor : 21-12-2021



DITETAPKAN DI : BOGOR
PADA TANGGAL : 23 November 2001



Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Camat Rumpin,
5. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Rumpin.